

PETANI DI KONAWE SULAWESI TENGGARA TERIMA BANTUAN POMPANISASI, BISA SAMPAI 3 KALI TANAM SETAHUN



Sumber gambar: <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/22/petani-di-konawe-sulawesi-tenggara-terima-bantuan-pompanisasi-bisa-sampai-3-kali-tanam-setahun>

Dinas Pertanian Kabupaten Konawe menyalurkan 359 unit pompanisasi di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Senin (21/10/2024). Kepala Dinas Pertanian Konawe, Gunawan Samad, mengatakan pompanisasi ini merupakan program bantuan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang disalurkan kepada kelompok tani.

"Jadi tahun ini alhamdulillah kita mendapat bantuan kegiatan perluasan tanaman untuk pompanisasi sebanyak 359, yang kita sudah sebarkan di seluruh kelompok-kelompok petani di beberapa kecamatan di Kabupaten Konawe," ujar Gunawan. "Hari ini salah satunya pompanisasi tersebut kami salurkan di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, pada area persawahan seluas 16 hektar," terangnya.

Gunawan mengatakan realisasi dari pompanisasi untuk tahun 2024, mencakup sekitar 2.207 hektar, sementara target untuk Kabupaten Konawe adalah 649 hektar dan sudah mencapai target sekitar 340,5 persen.

Lebih lanjut, Gunawan menyebut dengan adanya pompanisasi ini, memberi manfaat bagi para petani khususnya dalam ketersediaan air. "Bantuan pompanisasi ini memberikan manfaat yang sangat nyata bagi para petani kita, dalam meningkatkan kesejahteraan," ujarnya. "Contohnya, yang tadinya petani kekurangan air, hanya bisa tanam sekali, tetapi dengan adanya pompanisasi tersebut, para petani bisa melakukan dua kali hingga tiga kali tanam dalam satu tahun," tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/22/petani-di-konawe-sulawesi-tenggara-terima-bantuan-pompanisasi-bisa-sampai-3-kali-tanam-setahun>, “Petani di Konawe Sulawesi Tenggara Terima Bantuan Pompanisasi, Bisa Sampai 3 Kali Tanam Setahun”, tanggal 22 Oktober 2024.
2. <https://sultra.bsip.pertanian.go.id/berita/petani-uepai-kembali-tanam-padi-berkat-bantuan-mesin-pompa>, “Petani Uepai Kembali Tanam Padi Berkat Bantuan Mesin Pompa”, tanggal 28 September 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait Belanja Sosial terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.2.f.

Belanja Bantuan Sosial.

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 6) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
 - 7) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 - 8) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.